



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN  
*DISTANCE LEARNING SYSTEM* DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan diklat berbasis teknologi dan informasi, diperlukan sistem yang mendukung berupa *Distance Learning System* dan pengelolaan *website* yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* DAN *WEBSITE* TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website* 2018, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan atas pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan atas kebijakan pengarah, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan serta bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menentukan jadwal rencana kerja, pembagian tugas, metode serta mekanisme kerja tim koordinasi;
  - b. menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website*;
  - c. mengumpulkan ...

- c. mengumpulkan data dari para penyelenggara program Diklat atau lembaga terkait lainnya baik langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pengelolaan *Distance Learning System* dan *Website*;
- d. mengolah bahan-bahan, data dan informasi yang telah disiapkan untuk mejadi bahan informasi dalam pelayanan;
- e. melaksanakan pertemuan untuk membahas masalah-masalah dan hal-hal lain yang sudah ditentukan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.43/M.PPN/HK/03/2018  
TANGGAL 20 MARET 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*  
DAN *WEBSITE* TAHUN 2018

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan  
Pelatihan Perencanaan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I (merangkap Anggota) : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan  
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II (merangkap Anggota) : Kepala Biro Umum, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- I. Bagian Perencanaan Program
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Data & Informasi  
Elektronik, Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan  
dan Pelatihan Perencanaan Gelar,  
Pusbindiklatren, Kementerian  
PPN/Bappenas;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan  
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan  
Pusbindiklatren, Kementerian  
PPN/Bappenas;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan  
Informasi, Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan, Kementerian  
PPN/Bappenas;

4. Kepala ...